



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.757-DKPP/2026
TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN UNTUK DAERAH RENTAN
RAWAN PANGAN DAN *STUNTING* TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan di daerah rentan rawan pangan dan *stunting* perlu penyaluran cadangan pangan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat dan agar tepat sasaran;
- b. bahwa sesuai dengan strategi percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Bantuan Pangan Untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan *Stunting* Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kerawanan Pangan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Manfaat Bantuan Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan *Stunting* Tahun 2026.
- KEDUA : Daftar Penerima Manfaat Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Penerima Manfaat Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah warga Kota Bandung yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta merupakan Keluarga Risiko Stunting (KRS) bukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- KEEMPAT : Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung dengan kualitas beras premium, daging ayam, ikan lele, dan telur ayam.
- KELIMA : Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan kepada setiap keluarga sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 2 (dua) bulan pada tahun berkenaan.
- KEENAM : Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan/atau digantikan oleh keluarga lain berdasarkan usulan Lurah, dalam hal penerima bantuan tersebut:
- a. meninggal dunia ataupun dalam keadaan tidak dimungkinkan menerima bantuan secara langsung;
 - b. tidak terdaftar lagi dalam DTKS;
 - c. pindah alamat;
 - d. menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan;
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 521/Kep.757-DKPP/2026
 TENTANG
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 PANGAN UNTUK DAERAH RENTAN
 RAWAN PANGAN DAN STUNTING
 TAHUN 2026

DATA PENERIMA BANTUAN PANGAN UNTUK
 KELUARGA RAWAN PANGAN (KRP) TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	RT	RW	NIK	NAMA
1	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	1	1	3273035609810008	AAN ROSWATI
2	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	2	1	3273151507980001	MUHAMMAD SAEFUL HIKMAH
3	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	2	1	3273035907550001	OSE SILPIAH
4	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	3	1	3273030405700006	JUAINI
5	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	4	1	3273036804800012	SUHERNI
6	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	5	1	3273030507490004	ACHMAD SAFEI
7	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	5	1	3273030612670005	AGUN GUNAWAN
8	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	Kp. Situ Aksan	5	1	3273035609470001	ONAH

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	RT	RW	NIK	NAMA
1229	UJUNGBERUNG	PASANGGRAHAN	SEKEMALA	2	11	3273263008840001	UJANG SURYAMAN
1230	UJUNGBERUNG	PASANGGRAHAN	SEKEMALA	3	11	3273262707740002	TATANG SUPRIATNA
1231	UJUNGBERUNG	PASANGGRAHAN	PALEDANG	1	15	3273262304840002	RAN RAN KELANAJAYA
1232	UJUNGBERUNG	PASANGGRAHAN	KP. PALEDANG	2	15	3204130202790003	DASE

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 521/Kep.757-DKPP/2026
 TENTANG
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN
 UNTUK DAERAH RENTAN RAWAN
 PANGAN DAN STUNTING TAHUN 2026

DATA PENERIMA BANTUAN PANGAN UNTUK
 KELUARGA BERISIKO STUNTING (KRS) TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	RT	RW	NIK	NAMA
1	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	5	1	3273051402220001	M FADHIL
2	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	5	1	3273052610210002	M RADEN Z
3	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	3	1	3273055207220001	ADIBA KANZA
4	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	6	1	3273055009220003	LALUNA
5	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	3	1	3273067108820004	M FAIZ
6	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	4	1	3273072104250002	ALESHA ZAHRA
7	ANDIR	CAMPAKA	BABAKAN CIBEUREUM	2	1	3273056010000004	RAIHAN
8	ANDIR	CAMPAKA	PALEDANG	3	2	3277015610930018	MUHAMMAD LUTFI Z

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT	RT	RW	NIK	NAMA
598	SUKASARI	SARIJADI	SARIJADI FLAT J IV NO. 10	4	11	3279042612870000	YUS DANDRES
599	SUKASARI	SARIJADI	SARIJADI BLOK 2	8	2	3273031206960010	TITO LESANGPURA
600	SUKASARI	SARIJADI	SARIMANIS BLOK 16 NO. 17	5	7	3273202510990000	MOCHAMAD HYQAL RAHARJA

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

